



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International  
Federation  
of Accountants

SEE BEYOND  
THE  
NUMBERS  
BECOME A  
CHARTERED  
ACCOUNTANT

# Sosialisasi

# BULETIN IMPLEMENTASI

# VOLUME 11

21 **Januari** 2026

Rabu | 10.30 - 12.00 WIB

# SAMBUTAN DPN IAI

## Oleh. Ibu Rosita Uli Sinaga



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International  
Federation  
of Accountants

SEE BEYOND  
THE  
NUMBERS  
BECOME A  
CHARTERED  
ACCOUNTANT

# Sosialisasi

# BULETIN IMPLEMENTASI

# VOLUME 11

21 **Januari** 2026

Rabu | 10.30 - 12.00 WIB

# PROTOKOL ZOOM MEETING



Microphone peserta dalam posisi mute



**Start Video**

Video peserta dalam posisi on



**Recording**

Acara direkam oleh dan IAI dapat menayangkan pada media komunikasi IAI



**Chat**

Gunakan tombol chat untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan peserta lain



**Raise Hand**

Peserta dapat berbicara apabila diizinkan setelah mengajukan diri dengan menekan menu *Raise Hand*)

**Materi dan rekaman dapat diakses pada website IAI/media komunikasi yang akan diinformasikan kemudian atau sesuai ketentuan IAI**

## QR Code Presensi

Qr Code Absen Masuk 21-Jan-2026

Sosialisasi Buletin Implementasi Volume 11



M14447K0GF

# MODERATOR SOSIALISASI

## Bapak Budi Susanto

# PROFIL MODERATOR



Budi Susanto merupakan Ketua Tim Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (TISAK IAI periode 2018 - sekarang).

Saat ini, Budi Susanto menjabat sebagai *Managing Partner* di KPMG Indonesia, Direktur di KPMG Asia Pacific Pte. Ltd, dan *Global Council Member* di KPMG International Limited.

Budi Susanto menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tarumanagara tahun 2002, memperoleh gelar Master of Business Administration di University of Western Australia (Perth) tahun 2008, serta menyelesaikan Executive Education Programmes "Leadership and Marketing" di INSEAD Business School tahun 2017.





IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International  
Federation  
of Accountants

SEE BEYOND  
THE  
NUMBERS  
BECOME A  
CHARTERED  
ACCOUNTANT

# Sosialisasi BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 11

21 **Januari** 2026

Rabu | 10.30 - 12.00 WIB



# NARASUMBER SOSIALISASI

## Bapak Indra Wijaya

# PROFIL NARASUMBER



Indra Wijaya adalah Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI untuk periode 2021–2026. Saat ini, Indra merupakan Rekan di KAP Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia).

Indra memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam memberikan jasa audit dan asurans. Indra menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

# DISCLAIMER

1. Presentasi ini dipersiapkan sebagai materi **Sosialisasi Buletin Implementasi Volume 10 (kodifikasi) dan Volume 11.**
2. Materi ini tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui ***due process procedure*** dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.
3. Presentasi ini merupakan **gambaran umum dan tidak dimaksudkan** untuk menyajikan seluruh pengaturan secara rinci. Presentasi **wajib dibaca bersama-sama** dengan **Buletin Implementasi Volume 10 (kodifikasi) dan Volume 11.**
4. IAI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang bertindak atau menunda tindakan berdasarkan informasi dalam presentasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang disebabkan oleh kelalaian atau faktor lainnya.

## TAUTAN:

BI Vol. 10 (kodifikasi) <https://bit.ly/Penerbitan-BI-Vol10>  
BI Vol. 11 <https://bit.ly/Penerbitan-BI-Vol11>

TAUTAN MATERI PRESENTASI:  
<https://bit.ly/Berita-BI-Vol11>

# BULETIN IMPLEMENTASI



DSAK IAI menerbitkan **Buletin Implementasi Vol. 10 (kodifikasi) dan Vol. 11** pada Desember 2025.

## Produk lain terkait SAK

Buletin Implementasi merupakan produk lain terkait SAK.

## Isi

Umumnya berisi **materi penjelasan. Memberikan wawasan** tentang persyaratan dalam SAK Indonesia, atas suatu **pola fakta**.

## Tidak mengubah persyaratan SAK

Materi penjelasan **tidak menambah, mengurangi, mengubah** persyaratan dalam SAK Indonesia.

## Otoritas

Buletin Implementasi memperoleh **otoritasnya dari Standar itu sendiri. Entitas** mungkin perlu **mengubah kebijakan akuntansinya**.

## Saat penyesuaian kebijakan akuntansi

Entitas menggunakan pertimbangannya dalam menilai **kecukupan waktu** untuk **mengubah/menyesuaikan kebijakan akuntansinya**.

## Rujukan

IFRIC Agenda Decisions (jika ada/relevan);  
atau isu implementasi SAK yang bersifat lokal

# Sosialisasi Buletin Implementasi Volume 10 (kodifikasi)



**Desember 2025**

DSAK IAI mengesahkan **Buletin Implementasi Volume 10 (kodifikasi)**

Merupakan kompilasi dari berbagai produk nonstandar yang diterbitkan DSAK IAI sebelum **Februari 2023, yang mencakup siaran pers, buletin teknis, dan materi edukasi**

## Topik:

- a. Akuntansi penyaluran dana PKBL oleh BUMN.
- b. Revaluasi aset tetap.
- c. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerapan PSAK 210: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan* dan PSAK 109: *Instrumen Keuangan*.
- d. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerapan PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar*.
- e. Pelepasan HGB di atas HPL – transaksi penjualan atau sewa?
- f. Pengatribusian imbalan pada periode jasa.

# Sosialisasi Buletin Implementasi Volume 11

*Pengukuran Awal Instrumen Utang dengan Suku Bunga  
di Bawah Suku Bunga Bebas Risiko*



# Latar Belakang



- DSAK IAI menerima pertanyaan publik terkait **bagaimana pengukuran awal** instrumen utang dengan suku bunga di bawah suku bunga bebas risiko.
- Instrumen utang tersebut mencakup **pola fakta** tertentu.
- Merespon pertanyaan publik tersebut, DSAK IAI menerbitkan ***Buletin Implementasi*** Volume 11.

# Pola Fakta

## 1. Penawaran terbatas

Instrumen utang tidak ditawarkan melalui penawaran umum ke publik, tetapi melalui penawaran terbatas kepada investor tertentu.

## 2. Penerbit obligasi terkait dengan pemerintah

Penerbit obligasi merupakan entitas atau badan serupa yang terkait dengan pemerintah dan menjalankan mandat institusional berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan.

## 3. Suku bunga jauh di bawah suku bunga bebas risiko

Suku bunga obligasi secara substansial lebih rendah dibandingkan suku bunga obligasi negara (yang menjadi acuan suku bunga bebas risiko) saat tanggal penerbitan.

## 4. Jangka waktu obligasi

Obligasi tersebut memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

## 5. *Call option*

Penerbit obligasi memiliki opsi untuk membeli kembali obligasi sebesar nilai nominal.

## 6. Jaminan

Obligasi tidak dijamin oleh jaminan kebendaan khusus.

## 7. Pembatasan

Pengalihan atau penjualan kembali obligasi oleh pemegang obligasi tunduk pada persyaratan pembatasan tertentu.

## 8. Tujuan Obligasi

Membiayai kegiatan usaha penerbit secara umum sesuai mandat penerbit, termasuk untuk mendanai aktivitas investasi penerbit pada sektor-sektor prioritas.


# Fokus Buletin Implementasi Volume 11

Buletin ini hanya membahas perlakuan akuntansi bagi **pemegang obligasi** sesuai dengan pola fakta.


Penerbit obligasi **bukan merupakan** pemegang saham pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, dari pembeli/pemegang obligasi.

Penerbit obligasi dapat menggunakan penjelasan dalam BI untuk **menentukan perlakuan akuntansi** dari sisi penerbit.

# Kerangka Perlakuan Akuntansi



## Penerapan PSAK 220 Hibah Pemerintah secara analogi



# Pengukuran Awal Menurut PSAK 109

## PSAK 109 PARAGRAF 5.1 - PENGUKURAN AWAL ATAS ASET KEUANGAN ATAU LIABILITAS KEUANGAN

Apakah harga transaksi mencerminkan nilai wajar?

### Pola Fakta 3

Suku bunga obligasi secara **substansial lebih rendah** dibandingkan suku bunga obligasi negara (yang menjadi acuan suku bunga bebas risiko) saat tanggal penerbitan.

### Indikasi

Nilai wajar obligasi tersebut **berbeda dari harga transaksinya**.

**PSAK 113 mengatur pengukuran nilai wajar, termasuk nilai wajar aset keuangan.**



**Penentuan nilai wajar obligasi dengan suku bunga di bawah suku bunga bebas risiko memerlukan pertimbangan berdasarkan persyaratan dan kondisi spesifik dari obligasi tersebut.**

# Identifikasi 'bagian tertentu'

## PSAK 109 PARAGRAF PP5.1.1 –

Apakah **selisih** antara nilai wajar instrumen keuangan dan harga transaksinya merepresentasikan imbalan untuk '**bagian tertentu**' selain aset keuangan?

*Imbalan yang Dibayarkan Mencakup 'Bagian Tertentu' Selain Aset Keuangan Itu Sendiri*

Selisih antara nilai wajar aset keuangan dan imbalan yang dibayarkan, merupakan **biaya atau pengurang pendapatan, kecuali** jika memenuhi kriteria pengakuan sebagai **aset** jenis lain.

MEMENUHI ASET?

PSAK 238 par. 12,  
21-23

MEMENUHI  
PEMBAYARAN DI MUKA?

PSAK 238 par. 70

*Imbalan yang Dibayarkan Tidak Mencakup 'Bagian Tertentu' Selain Aset Keuangan Itu Sendiri*

Entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 109 paragraf PP5.1.2A untuk mencatat selisih tersebut.

## Aset Takberwujud

### Aset nonmoneter teridentifikasi + Tanpa wujud fisik

01

#### Aset Nonmoneter

- a. **Dikendalikan** oleh entitas sebagai akibat **peristiwa masa lalu**; dan
- b. **Manfaat ekonomik** masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas

02

#### Teridentifikasi

- a. Dapat **dipisahkan** (misalnya dijual, disewakan, dilisensikan); atau
- b. Timbul dari **hak kontraktual** atau **hak hukum lain**, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan

03

## Evaluasi

### Apakah Bagian Tertentu Memenuhi Definisi Aset Takberwujud?

**Ketiadaan hak kontraktual** atau hak lain yang dapat dipaksakan secara hukum, atau tidak terpenuhinya kriteria 'dapat dipisahkan', seringkali **mengindikasikan bahwa entitas tidak mengendalikan** suatu sumber daya ekonomik, karena entitas tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya pendasar dan membatasi akses pihak lain atas manfaat yang akan timbul dari sumber daya ekonomik tersebut.



# Penilaian 'Bagian Tertentu' Sebagai Pembayaran Di Muka Sesuai PSAK 238

## Pembayaran di muka

Par. 70 - Paragraf 68 tidak menghalangi entitas untuk mengakui pembayaran di muka sebagai aset, yaitu ketika pembayaran atas barang dilakukan sebelum entitas memperoleh akses atas barang tersebut. Serupa dengan hal tersebut, paragraf 68 juga **tidak menghalangi entitas untuk mengakui pembayaran di muka** sebagai aset ketika pembayaran dilakukan sebelum entitas menerima jasa tersebut.

## Evaluasi

- Entitas menggunakan pertimbangannya dalam mengevaluasi seluruh **bukti dan informasi relevan** yang tersedia untuk menilai apakah 'bagian tertentu' tersebut merepresentasikan hak untuk memperoleh akses atas barang lain atau menerima jasa lain di masa mendatang.
- **Sebagai contoh:** entitas mengevaluasi apakah keberadaan 'bagian tertentu' tersebut konsisten dengan a) pertimbangan keikutsertaan entitas dalam membeli obligasi untuk berkontribusi dalam investasi pada sektor tertentu, dan b) pola dan durasi manfaat ekonomik berupa akses atas barang lain atau jasa lain di masa mendatang yang timbul dari keikutsertaan entitas dalam membeli obligasi tersebut.

**Jika terpenuhi,** entitas akan mengakui sebagai beban dengan suatu **dasar sistematis** pada saat entitas memperoleh hak untuk mengakses barang atau menerima jasa lain tersebut.

# Imbalan Tidak Mencakup ‘Bagian Tertentu’

**Bergantung** pada apakah dapat dibuktikan bahwa **pengukuran nilai wajar** aset keuangan **sesuai** persyaratan dalam PSAK 113 menggunakan:

**Harga kuotasi di pasar aktif** untuk aset identik (yakni **input Level 1**) atau teknik penilaian dengan menggunakan data pasar yang dapat diobservasi (yakni **input Level 2**).

atau

**Selain harga kuotasi di pasar aktif** untuk aset identik atau *input* dengan menggunakan dasar pasar yang dapat diobservasi (dan dengan demikian, menggunakan **input Level 3**).

Entitas menerapkan **PSAK 109 paragraf PP5.1.2A(a)** dan **segera mengakui selisih** antara nilai wajar dan harga transaksi aset keuangan tersebut sebagai **kerugian di laporan laba rugi**.

Entitas menerapkan **PSAK 109 paragraf PP5.1.2A(b)** dan akan **menangguhkan selisih tersebut**.

Entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 109 paragraf PP5.1.2A untuk mencatat selisih tersebut.

*Selisih nilai wajar aset keuangan dengan harga transaksinya tersebut tidak serta-merta diakui sebagai kerugian di laba rugi pada hari yang sama dengan saat perolehan obligasi.*


# Penentuan *Input* Dalam Pengukuran Nilai Wajar Sesuai PSAK 113

## PSAK 113 par. 11

Ketika mengukur nilai wajar, entitas **memperhitungkan karakteristik aset**. Sebagai *contoh*, ***pembatasan atas penjualan aset***.

## PSAK 113 par. 75

- Jika *input* yang dapat diobservasi mensyaratkan penyesuaian menggunakan *input* yang tidak dapat diobservasi dan penyesuaian tersebut menghasilkan pengukuran nilai wajar yang secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah, maka pengukuran yang dihasilkan akan **dikategorikan dalam Level 3** hierarki nilai wajar.
- Jika harga kuotasian tersebut adalah ***input* Level 2** dan **penyesuaiannya adalah *input* yang tidak dapat diobservasi** yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, maka pengukuran tersebut akan dikategorikan **dalam Level 3** hierarki nilai wajar.


 Dasar Kesimpulan IFRS 13 paragraf BC151—menegaskan bahwa **keterobservasian bukan satu-satunya kriteria** yang diterapkan dalam pemilihan *input* untuk suatu teknik penilaian. Dalam beberapa kasus, meskipun tersedia informasi atas *input* yang dapat diobservasi, entitas diharuskan melakukan penyesuaian signifikan dengan mempertimbangkan karakteristik aset keuangan.

# Penentuan *Input* Dalam Pengukuran Nilai Wajar Sesuai PSAK 113

## Evaluasi

Untuk suatu obligasi yang:

- a) diterbitkan melalui penawaran terbatas,
- b) pengalihannya dibatasi, dan
- c) mencakup fitur opsi penerbit untuk membeli kembali obligasi sebesar nilai nominal sebagaimana dijelaskan dalam pola fakta, keberadaan fitur dan karakteristik tersebut dapat mengindikasikan bahwa penggunaan *input* yang dapat diobservasi mungkin **memerlukan penyesuaian signifikan**.

 PSAK 113 **tidak menetapkan metodologi** spesifik untuk menilai apakah penyesuaian atas ***input* adalah signifikan** terhadap pengukuran nilai wajar.

Entitas juga mempertimbangkan faktor risiko kredit dan likuiditas penerbit dalam pengukuran nilai wajar suatu obligasi yang merupakan **risiko inheren** dari arus kas kontraktual obligasi dan dengan demikian merupakan **karakteristik relevan** bagi pelaku pasar dalam menentukan harga suatu aset (PSAK 113 paragraf PP15–PP17).

# Analogi PSAK 220

## PSAK 220

- Diterapkan dalam hal entitas (sektor privat) menerima dukungan keuangan yang diberikan oleh badan pemerintah atau badan serupa. SAK Indonesia tidak mengatur sebaliknya. **Entitas menggunakan pertimbangannya untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 208.**
- PSAK 220 paragraf 10A mensyaratkan entitas untuk memperlakukan sebagai **hibah pemerintah** manfaat dari pinjaman pemerintah dengan suku bunga di bawah pasar.

## Penerapan PSAK 220 secara analogi?

- **SAK Indonesia tidak mengatur perlakuan akuntansi atas dukungan keuangan oleh sektor privat ke badan pemerintah atau badan serupa.**
- **Entitas menggunakan pertimbangannya untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 208 paragraf 10-12 (termasuk persyaratan hierarki dalam paragraf 11).**

### Pengaturan pengakuan hibah dalam laba rugi pada PSAK 220:

- a. dialokasikan secara sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah (PSAK 220 paragraf 12); atau
- b. segera diakui dalam laba rugi pada periode hibah tersebut telah menjadi piutang, sebagai kompensasi atas beban atau kerugian yang telah terjadi dalam rangka dukungan keuangan segera kepada entitas tanpa biaya terkait yang akan timbul di masa mendatang (PSAK 220 paragraf 20).

**!** PSAK 220 tidak mengatur batasan “biaya terkait” (PSAK 220 paragraf 12) yang menjadi dasar alokasi sistematis untuk mengakui hibah dalam laba rugi selama periode. Entitas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan apakah “biaya terkait” yang akan dikompensasikan dengan skema hibah tersebut dapat merujuk pada, sebagai contoh, beban bunga pinjaman yang akan diakui di laba rugi selama periode pinjaman tersebut terutang—dengan pertimbangan bahwa skema hibah merupakan kompensasi atas beban bunga sebesar ukuran pasar yang akan timbul jika entitas tidak menerima pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar.

# Pertimbangan Signifikan dan Persyaratan Pengungkapan

## Penggunaan *input* Level 3

Contoh pengungkapan berdasarkan PSAK 107 paragraf 28:

- a. kebijakan akuntansi entitas dalam mengakui selisih tersebut di laba rugi,
- b. saldo selisih yang ditangguhkan di akhir periode dan rekonsiliasi saldo yang ditangguhkan dari awal ke akhir periode, dan
- c. penjelasan mengenai bukti yang mendukung pengukuran nilai wajar tersebut.

## Pengungkapan relevan lainnya

Entitas mengungkapkan informasi di antaranya mencakup kebijakan akuntansi material entitas, dan pertimbangan dan asumsi manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 117, 122 dan 125

PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* paragraf 07, 21 dan 31

## Kesimpulan

SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai bagi entitas pemegang obligasi untuk menilai dan menentukan perlakuan akuntansi atas pengukuran awal selisih antara nilai wajar instrumen obligasi dan harga transaksinya sesuai pola fakta.

Penentuan perlakuan akuntansi tersebut memerlukan pertimbangan signifikan berdasarkan fakta relevan dan kondisi spesifik di masing-masing entitas, dan entitas menerapkan persyaratan pengungkapan yang berlaku atas pertimbangan signifikan tersebut.





Member of  
International  
Federation  
of Accountants

SEE BEYOND  
THE  
NUMBERS  
BECOME A  
CHARTERED  
ACCOUNTANT

IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

# TERIMA KASIH



**Grha Akuntan**  
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta  
Telp: (021) 31904232 (Hunting)



[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



WA Official IAI



[iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



Fanpage:  
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)

Be **Number 1**  
Become a **CA Indonesia**  
Become a **Difference Maker**